

| 1. | JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO   | INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA / MENENGAH TINGGI DAN TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: -</li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki rencana usaha yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis usaha;</li> <li>b) sumber dan nilai investasi;</li> <li>c) jenis dan asal bahan baku;</li> <li>d) sarana produksi yang digunakan;</li> <li>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</li> <li>f) wilayah pemasaran.</li> </ol> </li> <li>2) durasi pemenuhan rencana usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</li> <li>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin</li> <li>2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS</li> <li>3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</li> <li>5) Kepala Dinas DPMPSTP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS</li> <li>6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | Lima ( 14 ) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak :081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal</li> <li>- TWITER : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada Loker Pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |